



**PENETAPAN**

**Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Klp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang pengesahan nikah sebagai berikut dalam perkara:

**Pemohon I**, lahir di Kuala Pembuang 16 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Samudin RT.02, Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, lahir di Pontianak 10 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Samudin RT.02, Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Klp pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm.1 dari 8 Hlm. Penetapan No.  
140/Pdt.P/2017/PA.Tgt



1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, dengan Penghulu bernama Suriansyah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim bernama Penghulu, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Para saksi nikah serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah);
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Samudin RT. 02, Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, selanjutnya sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Lahir di Kuala Pembuang, 31 Oktober 2010;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kuala Pembuang guna mendapat

Hlm.2 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Klp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2009, di Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuala Pembuang, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Pembuang tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi permohonannya, atas nasihat dan pandangan tersebut,

Hlm.3 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Klp.



Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

a. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6409030610160001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 02 Oktober 2019, bukti tertulis tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 14.5002.500376.0012, yang dikeluarkan oleh Camat Pontianak Selatan tanggal 16 Januari 2007, bukti tertulis tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P2);
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 59/AC/2008/PA.Ptk, yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 2008 oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak, bukti tertulis tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P3);

b. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 03 Agustus 1962, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Samudin RT.02, Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya,

Hlm.4 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Klp.



selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah siri tahun 2009 di Desa Pematang Limau;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi lupa nama penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Penghulu, kakak kandung saksi, karena ayah Pemohon II menurut keterangan Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan SAKSI;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di KUA karena yang mengurus semua adalah kakak saksi yang bernama Penghulu;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Amuntai, 1966, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Samudin RT.02, Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah siri tahun 2009 di Desa Pematang Limau;

Hlm.5 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Klp.



- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang jadi wali nikah Pemohon II, yang saksi ketahui ayah kandung Pemohon II tidak ada saat itu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi;

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2009 di Pematang Limau, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam perkara ini dan secara formal, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah

Hlm.6 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Klp.





menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan *Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah isi permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap P1, P2 dan P3 Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Pemohon I adalah warga Kabupaten Seruyan yang beragama Islam, sehingga Pemohon I mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Hlm.7 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Klp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 maka terbukti bahwa Pemohon II pada saat menikah siri dengan Pemohon I telah berstatus janda cerai dengan perceraian resmi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta alat-alat bukti yang dihadirkan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 07 Oktober 2009 di Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan;
- Bahwa tidak ada wali nasab Pemohon II yang hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung untuk menjadi wali;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada pernikahannya dengan Pemohon I adalah orang lain bernama Penghulu yang tidak mempunyai hubungan keluarga atau hak perwalian/nasab;
- Bahwa Penghulu bukan petugas/pejabat resmi yang ditunjuk pemerintah sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penunjukan/pengangkatan Penghulu sebagai wali (hakim) tidak berdasarkan prosedur dan ketentuan yang benar, sebagaimana petunjuk Pasal 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim;

Hlm.8 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Klp.





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa rukun nikah adalah calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi serta ijab qabul, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak memiliki kualifikasi sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidak memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi *fāsīd* dan tidak mempunyai dasar hukum (*no legal force*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 H, oleh

Hlm.9 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Klp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Hj. Susilawati, S.E.I. dan Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Thoyib, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Susilawati, S.E.I.**

**Roni Fahmi, S.Ag., M.A.**

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Thoyib, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Panggilan	Rp	200.000,-
3. PNPB Panggihan	Rp.	20.000,-
4. Biaya proses	Rp	50.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm.10 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Klp.



Kuala Pembuang, 24 Mei 2017

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Thoyib, S.H.I.



Hlm.11 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Klp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)